

PENETAPAN –PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE -
KABUPATEN NGADA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 14 TAHUN 2023, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE - KABUPATEN NGADA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022;BA Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada No 55/PP.04-BA/5309/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se - Kabupaten Ngada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2023.
- Lamp.: 19 hlm.